

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 **Kecurangan**

2.1.1 **Definisi Kecurangan (*Fraud*)**

Menurut *Statement of Auditing Standards* (SAS) No.99, kecurangan adalah tindakan yang sengaja dilakukan agar menimbulkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang akan diaudit.

Sedangkan menurut G. Jack Balogna dan Robert Lindquist (1995) :

“Kecurangan adalah penipuan yang disengaja, umumnya dideskripsikan sebagai kebohongan, plagiat, dan pencurian, dan dapat dilakukan pada pelanggan, kreditor, pemasok, banker, investor, pejabat asuransi, dan pemerintah.”

2.1.2 **Bentuk *Fraud***

Kecurangan dibagi dalam tiga bentuk utama (Rozmita Dewi, 2017) :

1. *Asset Missappropriation*

Kecurangan ini disalahgunakan untuk kepentingan pelaku *fraud* baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Korupsi

Yaitu bentuk kecurangan penyalahgunaan wewenang, dan biasanya dilakukan oleh para pejabat.

3. Manipulasi Laporan Keuangan

Kecurangan ini dilakukan oleh manajemen terhadap laporan keuangan agar mendapat imbalan penilaian kinerja yang lebih besar.

2.1.3 Batasan *Fraud*

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mengungkapkan tiga batasan utama *fraud*, antara lain :

1. Tersembunyi, yaitu kecurangan yang sengaja disembunyikan agar tidak diketahui pihak lain.
2. Bukti sebalik, yaitu dengan cara membalik fakta bahwa kecurangan yang terjadi harus diupayakan agar seakan-akan kecurangan tersebut tidak terjadi.
3. Jenis *fraud* :
 - a. *Intern fraud*, yaitu berkaitan dengan setiap kegiatan yang rentan terjadi kecurangan.
 - b. *System control fraud*, yaitu kecurangan yang disebabkan karena lemahnya pengendalian internal dalam suatu organisasi dan pelaku fraud lebih mengetahui cara melakukan fraud pada organisasi tersebut.

2.2 Pencegahan Kecurangan

2.2.1 Definisi Pencegahan Kecurangan

Karyono (2013) mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai upaya menangkal dan mempersempit ruang gerak dari pelaku *fraud*, dan mengidentifikasi setiap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan.

Sementara Amrizal (2004), mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai segala upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir penyebab terjadinya kecurangan.

2.2.2 Tujuan Pencegahan Kecurangan

Terdapat lima tujuan utama pencegahan kecurangan (Karyono, 2013) :

1. *Prevention*

Yaitu mencegah setiap peluang yang membuka tindakan kecurangan.

2. *Deference*

Yaitu dengan menangkal setiap pelaku potensial *fraud*.

3. *Description*

Yaitu mempersulit setiap ruang gerak pelaku potensial *fraud*.

4. *Recertification*

Yaitu keharusan untuk mengidentifikasi setiap kegiatan yang rentan terhadap risiko kecurangan dan sistem pengendalian internal yang lemah.

5. *Civil action prosecution*

Yaitu menuntut setiap pelaku kecurangan.

2.2.3 Implementasi Pencegahan Kecurangan

The Audit Office at New South Wales Australia (1998) menyatakan faktor utama yang harus diimplementasikan dalam mencegah kecurangan :

1. Kebijakan makro terpadu
2. Struktur pertanggungjawaban
3. Penilaian risiko fraud
4. Kepedulian pegawai
5. Kepedulian pelanggan dan masyarakat
6. Sistem pelaporan fraud

7. Pengungkapan perlindungan
8. Pelaporan ke pihak luar
9. Standar investigasi
10. Standar perilaku dan disiplin

2.2.4 Dimensi Pencegahan Kecurangan

Menurut Tuanakotta (2007), pencegahan kecurangan dapat diukur dengan lima indikator :

1. Analisis risiko
2. Implementasi
3. Sanksi
4. *Monitoring*

Keempat poin diatas akan menjadi indikator pengukuran variabel pencegahan kecurangan dengan menggunakan kuesioner Budiman (2019).

2.3 Peran Audit Internal

2.3.1 Definisi Audit Internal

Menurut Sukrisno (2012), audit internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi, maupun terhadap kepatuhan akan kebijakan manajemen puncak dan kepatuhan akan undang-undang dan aturan dari ikatan profesi.

Anthony dan Govindarajan (2011) menyatakan bahwa :

“Audit internal adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu informasi disampaikan secara akurat sesuai dengan aturan yang ditentukan, bahwa penipuan dan pada beberapa kasus, untuk menyarankan cara-cara dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.”

Sebuah kegiatan audit internal tentu tidak terlepas dari peran seorang auditor internal. Haryono (2014) menyatakan bahwa auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam suatu entitas, dan karenanya ia akan patuh dan terikat terhadap kebijakan dalam entitas tersebut.

2.3.2 Tujuan Audit Internal

Sawyer (2006) mengungkapkan bahwa audit internal memiliki beberapa tujuan, antara lain :

1. Menguji keakuratan dan kehandalan informasi keuangan.
2. Mengidentifikasi dan meminimalisir risiko yang akan dihadapi perusahaan.
3. Menguji kesesuaian kebijakan dengan perilaku setiap anggota organisasi.
4. Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.
5. Tercapainya kriteria operasi yang memuaskan.
6. Tercapainya tujuan organisasi secara efektif.

2.3.3 Fungsi Audit Internal

Menurut Haryono (2014), ada beberapa fungsi audit internal :

1. Pemantauan pengendalian internal
2. Penelaahan terhadap aktivitas operasi

3. Penelaahan terhadap informasi keuangan dan operasional.
4. Penelaahan kepatuhan peraturan perundang-undangan
5. Pengelolaan risiko
6. Tata kelola

2.3.4 Dimensi Audit Internal

Effendi (2010) mengungkapkan bahwa audit internal dapat diukur dengan beberapa indikator :

1. Independensi dan objektivitas
2. Keahlian dan kecermatan professional
3. Lingkup pekerjaan
4. Pelaksanaan kegiatan
5. Manajemen audit internal

Kelima dimensi diatas akan menjadi indikator pengukuran variabel peran audit internal dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian milik Fachurahman (2019).

2.4 Kesadaran Anti-Fraud

2.4.1 Definisi Kesadaran Anti-Fraud

Menurut Albrecht (2012), kesadaran anti-*fraud* adalah upaya penanaman kesadaran untuk menciptakan dan menjaga budaya kerja yang jujur dan beretika tinggi.

2.4.2 Dimensi Kesadaran Anti-Fraud

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA, 2002) menyatakan dimensi dari kesadaran anti-*fraud* sebagai berikut :

1. Jujur dan beretika tinggi
2. Mengevaluasi proses anti-*fraud* dan pengendalian
3. Mengembangkan proses pengawasan yang memadai

Ketiga dimensi diatas akan menjadi indikator pengukuran variabel kesadaran anti-*fraud* dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian milik Naulita (2020).

2.5 Whistleblowing System

2.5.1 Definisi Whistleblowing System

Albrecht (2012) mendefinisikan *whistleblowing system* sebagai suatu mekanisme untuk memudahkan pegawai agar dapat melaporkan segala transaksi dalam organisasi yang terlihat mencurigakan.

2.5.2 Dimensi Whistleblowing System

Menurut Semendawai (2011), dimensi dari *whistleblowing system* antara lain :

1. Efektivitas penerapan *whistleblowing system*
2. Cara pelaporan pelanggaran
3. Manfaat *whistleblowing system*

Ketiga dimensi diatas akan menjadi indikator pengukuran variabel *whistleblowing system* dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian milik Budiman (2019).

2.6 Hubungan Antar Variabel

2.6.1 Teori Fraud Triangle

Teori *fraud triangle* pertama kali dipernalkan dan dikembangkan oleh Dr. Donald Cressey (1953), salah seorang pendiri ACFE (Karyono, 2013).

Menurut Cressey, ada tiga faktor yang memicu seseorang untuk melakukan kecurangan :

1. Tekanan (*Pressure*)

Baik manager maupun karyawan sama-sama bisa terdorong untuk melakukan kecurangan. Faktor pemicunya disebabkan karena dorongan finansial, kebiasaan buruk, dorongan dari lingkungan kerja, dan tekanan lain seperti kebutuhan akan kemewahan.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan dipicu karena lemahnya pengendalian internal, ketidaktegasan sanksi dan prosedur dalam organisasi, dan juga kurangnya peran dari audit internal dalam organisasi.

3. Pembeneran (*Rationalization*)

Pembeneran tindakan kecurangan dipicu karena :

- a. Kecurangan yang dilakukan dianggap sebagai tindakan wajar oleh pelaku.
- b. Tidak mendapat imbalan lebih dari organisasi atas jasa yang telah dilakukannya sehingga pelaku merasa berhak mendapat lebih.
- c. Tindakan kecurangan dianggap bertujuan baik.



**Gambar 2.1 Segitiga Kecurangan
(Data diolah)**

2.6.2 Hubungan Peran Audit Internal dengan Pencegahan Kecurangan

Menurut Sukrisno (2012), audit internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi, maupun terhadap kepatuhan akan kebijakan manajemen puncak dan kepatuhan akan undang-undang dan aturan dari ikatan profesi.

Berdasarkan definisi diatas, peran dari audit internal sangat membantu dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya tindak kecurangan. Hal ini juga dipengaruhi dari pengalaman serta profesionalisme dari auditor internal. Semakin tinggi tingkat profesionalisme seorang auditor akan semakin memudahkan pendeteksian dan pencegahan kecurangan.

2.6.3 Hubungan Kesadaran Anti-Fraud dengan Pencegahan Kecurangan

Menurut Albrecht (2012), kesadaran anti-*fraud* adalah upaya penanaman kesadaran untuk menciptakan dan menjaga budaya kerja yang jujur dan beretika tinggi.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran anti-*fraud* penting untuk ditanamkan dalam diri seluruh anggota organisasi sejak dini. Semakin banyak kesadaran anti-*fraud* yang dilakukan oleh setiap anggota organisasi, semakin besar pula peluang untuk mencegah kecurangan.

2.6.4 Hubungan *Whistleblowing System* dengan Pencegahan Kecurangan

Albrecht (2012) mendefinisikan *whistleblowing system* sebagai suatu mekanisme untuk memudahkan pegawai agar dapat melaporkan segala transaksi dalam organisasi yang terlihat mencurigakan.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ketika sebuah organisasi didorong dengan adanya penegakan perilaku etis dan juga *whistleblowing system* yang sudah diterapkan dengan baik akan semakin memungkinkan upaya pencegahan kecurangan.

2.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah menggunakan variabel peran audit internal, budaya organisasi, kesadaran anti-*fraud*, dan *whistleblowing system* sebagai variabel independen, dan pencegahan kecurangan sebagai variabel dependen.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Wulandari (2017)	Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, dan <i>Whistleblowing</i>	Inspektorat Jenderal	Budaya organisasi, peran audit internal, dan

	<p><i>System Terhadap Pencegahan Fraud</i></p> <p>X1 : Budaya organisasi</p> <p>X2 : Peran audit internal</p> <p>X3 : <i>Whistleblowing System</i></p> <p>Y : Pencegahan <i>Fraud</i></p>	Kementrian Keuangan	<p><i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.</p>
Fachurahman (2019)	<p>Pengaruh Peran dan Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan</p> <p>X1 : Peran audit internal</p> <p>X2 : Ruang lingkup pekerjaan audit internal</p> <p>Y : Pencegahan kecurangan</p>	PT Bumi Artha Sampang	Peran dan ruang lingkup pekerjaan audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
Naulita (2020)	<p>Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, <i>Anti-Fraud Awareness</i>, dan Asimetri Informasi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i></p> <p>X1 : Sistem pengendalian internal</p>	Pemda DIY	Sistem pengendalian internal, <i>anti-fraud awareness</i> , dan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

	<p>X2 : <i>Anti-fraud awareness</i></p> <p>X3 : Asimetri informasi</p> <p>Y : Pencegahan <i>Fraud</i></p>		
Langoday (2021)	<p>Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> dan Perilaku Etis Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i></p> <p>X1 : <i>Whistleblowing system</i></p> <p>X2 : Perilaku etis</p> <p>Y: Pencegahan <i>fraud</i></p>	Perum Damri Yogyakarta	<i>Whistleblowing system</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan perilaku etis berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
Utami (2021)	<p>Analisis Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Kesadaran Anti-<i>Fraud</i>, dan Integritas Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>)</p> <p>X1 : Independensi</p> <p>X2 : Profesionalisme</p> <p>X3 : Kesadaran anti-<i>fraud</i></p> <p>X4 : Integritas auditor internal</p>	Bank Perkreditan Rakyat	Independensi dan integritas auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan profesionalisme dan kesadaran anti- <i>fraud</i> berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

	Y : Pencegahan kecurangan		
--	----------------------------------	--	--

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Peran Audit Internal dengan Pencegahan Kecurangan

Menurut Sukrisno (2012), audit internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi, maupun terhadap kepatuhan akan kebijakan manajemen puncak dan kepatuhan akan undang-undang dan aturan dari ikatan profesi.

Audit internal sendiri berperan dalam upaya pengawasan dan penyelidikan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam organisasi. Auditor internal sendiri harus menjaga independensi dan profesionalismenya saat melakukan kegiatan audit internal. Auditor internal juga harus bertindak objektif dalam setiap kasus kecurangan yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kegiatan audit internal pun juga akan mendorong pencegahan kecurangan. Hal ini juga tidak terlepas dari profesionalisme auditor internal itu sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017) dan Fachurahman (2019) menyatakan bahwa peran dari audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Kemudian didukung dengan teori dari Sukrisno (2012) yang juga memperjelas bahwa audit internal dapat memberikan pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah :

H1 : Peran audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

2.8.2 Hubungan Kesadaran Anti-Fraud dengan Pencegahan Kecurangan

Albrecht (2012), menyatakan bahwa kesadaran anti-*fraud* adalah upaya penanaman untuk menciptakan dan menjaga budaya kerja yang jujur dan beretika tinggi.

Kesadaran anti-*fraud* dimulai dengan upaya organisasi untuk menanamkan anti-*fraud* kepada seluruh anggotanya. Upaya yang dilakukan adalah seperti penanaman anti korupsi dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya pada setiap karyawan dalam organisasi. Semakin ditanamkan sejak awal, maka akan semakin terpolakan pemikiran mengenai anti-*fraud* pada diri setiap anggota organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Naulita (2020) dan Utami (2021) memberikan hasil bahwa *anti-fraud awareness* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Teori Albrecht (2012) juga mendukung bahwa upaya penanaman anti-*fraud* sangat mendukung upaya pencegahan kecurangan. Sehingga hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah :

H2 : Kesadaran anti-*fraud* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

2.8.3 Pengaruh *Whistleblowing System* dengan Pencegahan Kecurangan

Albrecht (2012) mendefinisikan *whistleblowing system* sebagai suatu mekanisme untuk memudahkan pegawai agar dapat melaporkan segala transaksi dalam organisasi yang terlihat mencurigakan.

Dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa penegakan etika dan perilaku etis yang tinggi dalam suatu organisasi akan mendukung upaya pencegahan kecurangan dalam organisasi tersebut. Setiap anggota organisasi harus selalu melaporkan bila karyawan lain terlihat melakukan kecurangan dalam suatu transaksi. Dengan adanya pelaporan, upaya antisipasi dan pencegahan kecurangan juga akan semakin terdorong.

Berdasarkan penelitian Wulandari (2017), *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Demikian juga dengan teori yang mengatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah :

H3 : *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.